


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan.



Gambar 2. 1
Peta Administratif Proinsi Jawa Tengah

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah

Untuk menunjang kegiatan perekonomian dan investasi, Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana penunjang diantaranya untuk transportasi udara tersedia Bandara Achmad Yani di Kota Semarang, Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Bandara Dewadaru di Kabupaten Jepara dan Bandara Adi Sumarmo di Kota Solo yang menjadi bandara utama di provinsi ini. Bandara Adi Sumarmo melayani penerbangan domestik dan internasional. Untuk transportasi laut di provinsi ini tersedia Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan dan Pelabuhan Tanjung Emas yang terletak di Kota Semarang, yang melayani pelayaran nasional dan internasional. Selain itu di provinsi ini juga tersedia kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian, seperti Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma dan Tanjung Emas Export Processing Zone yang berada di Kota Semarang. Di Provinsi ini juga terdapat tiga jalan, yaitu jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/kota. Panjang Jalan Provinsi adalah 2.539,70 km, sedangkan panjang jalan Negara adalah 1.390,57 km dan panjang jalan Kabupaten/Kota adalah 22.458,95 km (Layanan Informasi Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017).

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2012 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 33.270.207 jiwa atau sekitar 13,52% dari jumlah penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 16.495.705 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 16.774.502 jiwa (50,42%), dengan sex ratio sebesar

98,34%. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 8.913.425 (Tahun 2011) dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,7 jiwa.

Tabel 2 1
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	1.626.795	1.629.908	1.642.107	1.651.940	1.679.864
2	Banyumas	1.503.262	1.510.102	1.554.527	1.570.598	1.603.037
3	Purbalingga	828.125	834.164	848.952	858.798	877.489
4	Banjarnegara	869.777	875.167	868.913	875.214	890.962
5	Kebumen	1.215.801	1.222.542	1.159.926	1.162.294	1.181.678
6	Purworejo	722.293	724.973	695.427	696.141	708.483
7	Wonosobo	757.746	760.819	754.883	758.993	771.447
8	Magelang	1.170.894	1.180.217	1.181.723	1.194.353	1.219.371
9	Boyolali	938.469	943.978	930.531	936.822	953.317
10	Klaten	1.133.012	1.136.829	1.130.047	1.135.201	1.153.047
11	Sukoharjo	826.699	833.575	824.238	832.094	848.718
12	Wonogiri	982.730	985.024	928.904	929.870	946.373
13	Karanganyar	812.423	819.186	813.196	821.694	838.762
14	Sragen	860.509	862.910	858.266	861.939	875.283
15	Grobogan	1.336.322	1.345.879	1.308.696	1.316.693	1.339.127
16	Blora	835.160	838.159	829.728	833.786	847.125
17	Rembang	575.640	578.232	591.359	596.801	847.125
18	Pati	1.171.605	1.175.232	1.190.993	1.198.935	1.219.993
19	Kudus	786.269	797.617	777.437	788.264	807.005
20	Jepara	1.090.839	1.107.973	1.097.280	1.115.688	1.144.916
21	Demak	1.034.286	1.042.932	1.055.579	1.067.993	1.091.379
22	Semarang	911.223	921.865	930.727	944.877	968.383
23	Temanggung	707.707	714.411	708.546	715.907	730.720
24	Kendal	952.011	965.808	900.313	908.533	926.325
25	Batang	682.561	686.016	706.764	713.942	728.578
26	Pekalongan	851.700	858.967	838.621	845.471	861.366
27	Pemalang	1.375.240	1.391.284	1.261.353	1.264.535	1.285.024
28	Tegal	1.415.625	1.420.532	1.394.839	1.399.789	1.421.001
29	Brebes	1.788.687	1.800.958	1.733.869	1.742.528	1.770.480
30	Kota Magelang	134.615	137.055	118.227	118.606	120.447
31	Kota Surakarta	522.935	528.202	499.337	501.650	509.576
32	Kota Salatiga	178.451	182.226	170.332	173.056	177.480
33	Kota Semarang	1.511.236	1.533.686	1.555.984	1.585.417	1.629.924
34	Kota Pekalongan	275.241	277.065	281.434	284.413	290.347
35	Kota Tegal	240.502	241.070	239.599	240.777	244.632
Jumlah		32.626.390	32.864.563	32.382.657	32.643.612	33.270.207

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018*

2.2 Gambaran Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Daerah Jawa Tengah beralamat di Jalan Pahlawan No.1, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142. Kepolisian Daerah Jawa Tengah dikepalai oleh Irjen Pol Drs. Condro Kirono, M.M, M.Hum dan diwakili oleh Brigjen Pol Drs. Indrajit, S.H.

2.2.1 Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Tengah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang saat itu secara spontan Kepolisian di daerah menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah, Raden Said Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat. Bersamaan dengan itu, Kepolisian di daerah spontan dibentuk oleh anggotanya masing-masing, seiring dengan dibentuknya pemerintahan daerah.

Tanggal 1 Juli 1946 dibentuklah Jawatan Kepolsian Negara berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/SD. Jawatan Kepolisian Negara dipimpin Kepala Kepolisian Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Penetapan ini kemudian dijadikan sebagai tanggal kelahiran Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Diakses melalui <http://jateng.polri.go.id/sejarah-polda-jateng/> pada Minggu, 19 November 2017 pukul 22.08).

2.2.2 Visi Misi Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Kepolisian Daerah Jawa Tengah memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi

“Menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum.”

Misi

1. Meningkatkan sumber daya manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
2. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan dan transparan untuk pemeliharaan kamtibmas.
3. Melaksanakan pelayanan optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum
4. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif
5. Mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Kepolisian Daerah berkantor di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten lain di wilayah provinsi. Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkantor di ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pahlawan No.1, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142. Kepolisian Daerah Jawa Tengah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam melaksanakan tugas, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan

masukannya penyusunan rencana kegiatan operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan.
4. Sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
5. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).
6. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan


dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

7. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.
8. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Sumber: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Jawa Tengah

2.3 Gambaran Umum Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau biasa disingkat SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolda di bawah koordinasi dan arahan Roops, serta dalam tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. SPKT menjadi wadah bagi Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk pemusatan layanan agar pelayanan kepolisian menjadi sentral dan terpadu sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dan menerima perlindungan dari pihak kepolisian.

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi, SPKT terdiri dari bagian Urusan Perencanaan (Urrenmin) dan Administrasi serta Kepala Siaga SPKT. Urrenmin melaksanakan tugas perencanaan dan administrasi umum di lingkungan SPKT sedangkan Kepala Siaga SPKT lebih difokuskan pada tugas pelayanan kepada masyarakat yang dibantu oleh Perwira Pelayanan Masyarakat, Perwira Administrasi dan Piket Fungsi. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih lengkap pada bagian tugas dan fungsi SPKT.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu memiliki tugas:

1. Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan.
2. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat, SPKT menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
2. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan.
3. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat.
4. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui Roops.

2.3.2 Tugas dan Fungsi Urusan Perencanaan dan Administrasi serta Kepala Siaga Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas untuk menyelenggarakan urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, urusan personel, dan materiil logistik, serta membantu pelayanan keuangan di lingkungan SPKT, serta penyajian informasi.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas, Urrenmin SPKT menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran tugas SPKT.
3. Pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel, dan materiil logistik di lingkungan SPKT.

Ka Siaga SPKT memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan kepolisian pada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan,

pemberian bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat keterangan. Dalam melaksanakan tugas, Ka Siaga SPKT menyelenggarakan fungsi:

1. Penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat.
2. Pemberian pelayanan kepolisian antara lain penerbitan surat keterangan kepolisian yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.
3. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan kepolisian, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan.

Di dalam tugasnya, Ka Siaga SPKT dibantu oleh Perwira Pelayanan Masyarakat (Payanmas) yang bertugas memproses pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian; Perwira Administrasi (Pamin yang bertugas menyelenggarakan pengadministrasian umum kegiatan siaga SPKT dan pelayanan surat keterangan kepolisian; dan Piket Fungsi dari masing-masing fungsi operasional yang bertugas membantu Ka Siaga dalam menindaklanjuti seluruh kegiatan pelayanan dan pemberian bantuan pertolongan kepolisian kepada masyarakat.

2.4 Gambaran Umum Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menjadi pemeliharaan hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Selain itu Bidang Humas juga menjadi wajah utama kepolisian dalam memberikan citra

positif Kepolisian Daerah Jawa Tengah kepada masyarakat dalam menanggapi opini publik. Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah secara umum mewadahi persoalan publikasi dan kehumasan yang berinisiatif untuk memberi penerangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kinerja dan kegiatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Bidang Humas dipimpin oleh Kabidhumas yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Humas terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); Subbidang Penerangan Masyarakat (Subbidpenmas); dan Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Subbid PID).

2.4.1 Tugas dan Fungsi Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan anev kegiatan tugas Bidang Humas.

Di dalam melaksanakan tugas, Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan terhadap kegiatan humas yang dilaksanakan di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah

2. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya.
3. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
4. Peliputan, pemantauan, produksi, dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri.
5. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, dan pengurusan personel dan logistik di lingkungan Bidang Humas.
6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan program Bidang Humas.

2.4.2 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Sub Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Subbid PID) memiliki tugas yaitu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi, dan melakukan anev kegiatan tugas Bidang Humas.

Di dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi.
2. Penganalisan dan pengevaluasian kegiatan tugas Sub Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

3. Peliputan informasi yang berkaitan dengan pemberitaan kegiatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
4. Pemroduksian dan pendokumentasian informasi berkaitan dengan kegiatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
5. Pemantauan hasil peliputan dan penyajian informasi kegiatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

2.5 Gambaran Umum Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh Kabid TI yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam tugas sehari-harinya berada di bawah kendali Wakapolda.

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah terdiri dari: Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); Subbidang Teknologi Komunikasi (Subbidtekkom); dan Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo).

2.5.1 Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Jawa

Tengah

Bidang Teknologi Informasi memiliki tugas yaitu menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Di dalam melaksanakan tugas, Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
2. Pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta anev.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal, yang meliputi penyajian dan penyajian data dan statistik kriminal.
4. Pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer baik *hardware* maupun *software* kepada satuan organisasi di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
5. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel dan materil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi.

2.6 Inovasi Smile Police Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Smile Police merupakan bagian dari website Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan aplikasi yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah ke dalam *web-based interface* sesuai dengan kebutuhan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan beberapa *Mobile Apps* sesuai kebutuhan masyarakat. *Smile Police* dapat diakses melalui portal <http://smilepolice.jateng.polri.go.id> dan diunduh melalui Google Play Store. *Smile Police* terdiri dari beberapa elemen yang meliputi:

- 1) *Panic Button*, pelayanan kepolisian berbasis android bagi masyarakat yang mengalami gangguan keamanan. Berfungsi untuk mengirimkan pesan darurat kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang akan diteruskan ke kantor ataupun pihak kepolisian terdekat
- 2) *E-Learning*, merupakan *web based* untuk belajar bagi masyarakat maupun anggota polri yang terdiri dari:
 - a. Info Terhangat seperti kumpulan undang-undang, kumpulan peraturan polri kumpulan peraturan pemerintah.
 - b. Edukasi Publik yang meliputi persiapan rekrutmen polri dan latihan ujian teori SIM.
 - c. Materi Khusus Personil Polri yang meliputi materi khusus personil polri seperti FK. Pembinaan, FK. Reskrim, FK. Brimob dan FK. Binmas

- 3) *E-Complaint*, memiliki fungsi utama untuk menyampaikan pendapat maupun komplain terkait situasi maupun pelayanan dari area Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- 4) *E-Bhabin & Trust*, trust merupakan singkatan dari trouble-unggah-solusi-tuntas yaitu aplikasi pelaporan masalah bagi masyarakat kepada Bhabinkamtibmas.
- 5) *Smart Regident Center*, aplikasi android yang memudahkan berbagai pelayanan terkait informasi, proses pembuatan, alur pelayanan, mekanisme dan *reminder* BPKB, STNK dan SIM secara online.

Smile Police hadir sebagai sistem manajemen informasi elektronik untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kepolisian dimana saja dan kapan saja. *Smile Police* merupakan inovasi pelayanan publik yang juga merupakan wujud penerapan dari Program Prioritas Polri nomor dua yaitu peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI. Hadirnya inovasi *Smile Police* diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk menghubungi polisi ketika terjadi kejadian yang sangat mendesak dan kebutuhan lainnya terhadap layanan kepolisian karena *Smile Police* hadir 24 jam.



Gambar 2. 2

Logo Smile Police

Sumber: SPKT Kepolisian Daerah Jawa Tengah